



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Nomor : 22.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Rokan Hulu
di
Pasir Pengaraian**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerinth Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat Berat belum Didukung dengan Perjanjian Tertulis dan Kartu Kendali yang Memadai, dan
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Harga Satuan Pada Empat Belas Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rokan Hulu, antara lain agar memerintahkan:


- a. 24 Kepala SKPD untuk mengevaluasi ketepatan klasifikasi jenis belanja barang dan jasa dan belanja modal pada anggaran tahun berikutnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman alat berat yang antara lain mengatur tentang proses perjanjian sewa, serah terima penyerahan dan pengembalian, perpanjangan masa sewa, proses pemeliharaan/perbaikan alat berat pada masa sewa dan sanksi denda atas pemakaian yang melewati batas waktu; dan
- c. Kepala Dinas Perkim untuk memproses kekurangan volume sebesar Rp76.949.887,69 dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Rokan Hulu, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan, 


Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK, CSFA
NIP 197001311996031003